



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2019/PN Agm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : **P S;**
2. Tempat Lahir : Bengkulu Utara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 8 November 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Sekamanak, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

#### Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : **E A;**
2. Tempat Lahir : Bengkulu Utara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 24 April 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Sekamanak, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

#### Terdakwa III:

1. Nama Lengkap : **S;**
2. Tempat Lahir : Bengkulu Utara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 10 Desember 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Sekamanak, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Para Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 82/Pid.B/2019/PN Agm tanggal 2 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 82/Pid.B/2019/PN Agm tanggal 2 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I P S dan Terdakwa II E A Bin Jumingin dan Terdakwa III S**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen atau memungut hasil usaha Perkebunan**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I P S dan Terdakwa II E A Bin Jumingin dan Terdakwa III S**, dengan Pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) bilah dodos bergagang kayu dengan panjang 2,5 meter;
  2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa kap mesin dan tanpa plat nomor;;
  3. 2 (dua) buah keranjang yang digunakan untuk mengangkut TBS Kelapa sawit;
  4. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Absolut warna hitam lis biru BD 5259 CM;
  5. 1 (satu) bilah tojok besi dengan panjang lebih kurang 1 meter;



6. TBS Kelap sawit berjumlah 3.610 kg (Barang Bukti tersebut berubah bentuk berdasarkan Berita Acara Perubahan Bentuk Barang Bukti menjadi uang senilai Rp. 4.043.200,- (empat juta empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang dipergunakan sebagai Barang Bukti dalam perkara ybs.)

(Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara An. Bambang Agung Widodo Bin Jamin, Dkk)

4. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### Kesatu

Bahwa Terdakwa I P S dan Terdakwa II E A Bin Jumingin bersama Terdakwa III S pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2019, bertempat di Afdeling IV PT. SIL (Sandabi Indah Lestari) Dusun Simpang Batu Desa Urai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 saat terdakwa Pirsus pulang dari bekerja, kemudian datang saksi Suwandi Bin Palal (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) atas perintah dari saksi Bambang Agung Widodo Bin Jamin (Berkas Perkara Terpisah) yang menawarkan terdakwa Pirsus untuk mengambil atau mendodos sawit di Dusun Simpang batu dan tawaran dari saksi suwandi tersebut disanggupi oleh terdakwa Pirsus, lalu terdakwa pirsus mengajak terdakwa Eko dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Suleman, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa Pirsus bersama terdakwa Eko dan terdakwa Suleman berangkat menuju lokasi yang telah ditunjuk oleh saksi Suwandi menggunakan 2 (dua) sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa kap tanpa plat nomor beserta keranjang dan 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Honda Revo Absolut warna hitam lis biru BD 5259 CM beserta keranjang dan 2 (dua) bilah dodos yang telah dipersiapkan oleh para terdakwa. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib terdakwa Pirsus bersama terdakwa Eko dan terdakwa Suleman tiba dilokasi dan membagi tugas masing-masing yaitu terdakwa Pirsus bertugas mendodos buah sawit, terdakwa Eko bertugas mendodos dan mengumpulkan buah sawit yang telah jatuh dan dikumpulkan dipinggir jalan, sedangkan terdakwa Suleman bertugas mengumpulkan buah sawit yang telah jatuh ke pinggir jalan menggunakan sepeda motor. Kemudian sekira pukul 11.30 Wib perbutan para terdakwa diketahui oleh saksi Pulung, saksi Deni, dan saksi Safrullah yang sedang melakukan pemasangan patok blok, kemudian para terdakwa dibawa kekantor PT. Sandabi Indah Lestari (SIL);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa P S dan Terdakwa E A Bin Jumingin bersama Terdakwa S tersebut, PT. SIL (Sandabi Indah Lestari) mengalami kerugian sebesar Rp. 4.043.200,- (empat juta empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Atau

## Kedua

Bahwa Terdakwa I P S dan Terdakwa II E A Bin Jumingin bersama Terdakwa III S pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2019, bertempat di Afdeling IV PT. SIL (Sandabi Indah Lestari) Dusun Simpang Batu Desa Urai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan** perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 saat terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pirsus pulang dari bekerja, kemudian datang saksi Suwandi Bin Palal (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) atas perintah dari saksi Bambang Agung Widodo Bin Jamin (Berkas Perkara Terpisah) yang menawarkan terdakwa Pirsus untuk memanen sawit di Dusun Simpang batu dan tawaran dari saksi suwandi tersebut disanggupi oleh terdakwa Pirsus, lalu terdakwa pirsus mengajak terdakwa Eko dan terdakwa Suleman, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa Pirsus bersama terdakwa Eko dan terdakwa Suleman berangkat menuju lokasi yang telah ditunjuk oleh saksi Suwandi menggunakan 2 (dua) sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa kap tanpa plat nomor beserta keranjang dan 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Honda Revo Absolut warna hitam lis biru BD 5259 CM beserta keranjang dan 2 (dua) bilah dodos yang telah dipersiapkan oleh para terdakwa. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib terdakwa Pirsus bersama terdakwa Eko dan terdakwa Suleman tiba dilokasi dan membagi tugas masing-masing yaitu terdakwa Pirsus bertugas mendodos buah sawit, terdakwa Eko bertugas mendodos dan mengumpulkan buah sawit yang telah jatuh dan dikumpulkan dipinggir jalan, sedangkan terdakwa Suleman bertugas mengumpulkan buah sawit yang telah jatuh ke pinggir jalan menggunakan sepeda motor. Kemudian sekira pukul 11.30 Wib perbutan para terdakwa diketahui oleh saksi Pulung, saksi Deni, dan saksi Safrullah yang merupakan pegawai PT Sandabi Indah Lestari (SIL). yang sedang melakukan pemasangan patok blok, kemudian para terdakwa dibawa kekantor PT. Sandabi Indah Lestari (SIL);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa P S dan Terdakwa E A Bin Jumingin bersama Terdakwa S tersebut, PT. SIL (Sandabi Indah Lestari) mengalami kerugian sebesar Rp. 4.043.200,- (empat juta empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 107 Huruf d UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Saksi Pulung Angkat Bin Abdulwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. SIL (Sandabi Indah Lestari) selaku Asisten Manager;
  - Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 di Afdeling IV PT. SIL Dusun Simpang Batu Desa Urai Kec. Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara pukul 11.30 WIB Saksi melihat langsung para terdakwa memanen Tandan Buah Segar (TBS) sawit di lokasi HGU PT. SIL (Sandabi Indah Lestari) Sertifikat Hak Guna Usaha nomor 0082 tanggal 28 Juni 2018 dengan pemegang hak PT SIL;
  - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut saat saksi bersama saksi Deni menuju Afdeling IV pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pada pukul 09.00 Wib untuk memasang patok blok, lalu pukul 11.30 WIB saksi melihat para terdakwa sedang mengambil atau memanen Tandan Buah Sawit, lalu saksi menyuruh saksi Deni selaku keamanan PT. SIL (Sandabi Indah Lestari) untuk menemui para terdakwa dan menanyakan mengapa para terdakwa mengambil Tandan Buah Sawit di lokasi HGU PT. SIL (Sandabi Indah Lestari);
  - Bahwa setelah ditanyakan oleh saksi Deni bahwa para terdakwa mengambil Tandan Buah Sawit atas suruhan saksi Suwandi;
  - Bahwa cara para terdakwa memanen tersebut adalah dengan menggunakan dodos yang didorong atau diayunkan pada Tandan Buah Sawit yang masih berada di batang dampai terlepas;
  - Bahwa alat-alat yang digunakan para terdakwa untuk memanen Tandan Buah Segar (TBS) Sawit adalah Tojok, Sepeda Motor, dan Obrok (Keranjang);
  - Bahwa lokasi pemanenan Tandan Buas Sawit para Terdakwa adalah masuk HGU PT SIL tetapi lahan tersebut sudah lama terlantar dan telah ditanami warga sehingga tercampur antara sawit PT SIL dengan sawit yang ditanam masyarakat yang telah masuk HGU PT SIL;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membedakan lahan yang ditanam sawit oleh PT SIL dengan lahan HGU PT SIL yang ditanami masyarakat adalah lahan yang ditanami langsung oleh PT SIL lebih bersih dan diteras;
  - Bahwa buah sawit yang dipanen para Terdakwa Saksi tidak tahu apakah pohon sawitnya ditanam PT SIL atau masyarakat karena memang masuk di wilayah HGU PT SIL namun lahannya tidak terawat;
  - Bahwa ada perbedaan dari jenis tanam sawit milik PT. SIL (Sandabi Indah Lestari) dengan tanaman sawit milik warga dari keadaan pohonnya lebih subur dan terawat milik PT SIL;
  - Bahwa para terdakwa dalam memanen Tandan Buah Segar (TBS) sawit di lokasi HGU milik PT. SIL (Sandabi Indah Lestari) tidak ada meminta izin dari pihak PT. SIL (Sandabi Indah Lestari);
  - Bahwa Tandan Buah Segar Sawit yang dipanen beratnya 3.610 Kg dan telah diubah bentuk menjadi uang sejumlah Rp4.043.000,00 (empat juta empat puluh tiga ribu Rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **Deni Irawan Bin Warido**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. SIL (Sandabi Indah Lestari) selaku satpam PT SIL;
  - Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 di Afdeling IV PT. SIL Dusun Simpang Batu Desa Urai Kec. Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara pukul 11.30 WIB Saksi melihat langsung para terdakwa memanen Tandan Buah Segar (TBS) sawit di lokasi HGU PT. SIL (Sandabi Indah Lestari) Sertifikat Hak Guna Usaha nomor 0082 tanggal 28 Juni 2018 dengan pemegang hak PT SIL;
  - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut saat saksi bersama saksi Pulung Angkat menuju Afdeling IV pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pada pukul 09.00 Wib untuk memasang patok blok, lalu pukul 11.30 WIB saksi melihat para terdakwa sedang mengambil atau memanen Tandan Buah Sawit, lalu saksi Pulung menyuruh saksi selaku keamanan PT. SIL (Sandabi Indah Lestari) untuk menemui para terdakwa dan menanyakan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa para terdakwa mengambil Tandan Buah Sawit di lokasi HGU PT. SIL (Sandabi Indah Lestari);

- Bahwa setelah ditanyakan bahwa para terdakwa mengambil Tandan Buah Sawit atas suruhan saksi Suwandi;
  - Bahwa cara para terdakwa memanen tersebut adalah dengan menggunakan dodos yang didorong atau diayunkan pada Tandan Buah Sawit yang masih berada di batang dampai terlepas;
  - Bahwa alat-alat yang digunakan para terdakwa untuk memanen Tandan Buah Segar (TBS) Sawit adalah Tojok, Sepeda Motor, dan Obrok (Keranjang);
  - Bahwa lokasi pemanenan Tandan Buah Sawit para Terdakwa adalah masuk HGU PT SIL tetapi lahan tersebut sudah lama terlantar dan telah ditanami warga sehingga tercampur antara sawit PT SIL dengan sawit yang ditanam masyarakat yang telah masuk HGU PT SIL;
  - Bahwa untuk membedakan lahan yang ditanam sawit oleh PT SIL dengan lahan HGU PT SIL yang ditanami masyarakat adalah lahan yang ditanami langsung oleh PT SIL lebih bersih dan diteras;
  - Bahwa buah sawit yang dipanen para Terdakwa, Saksi tidak tahu apakah pohon sawitnya ditanam PT SIL atau masyarakat karena memang masuk di wilayah HGU PT SIL namun lahannya tidak terawat;
  - Bahwa ada perbedaan dari jenis tanam sawit milik PT. SIL (Sandabi Indah Lestari) dengan tanaman sawit milik warga dari keadaan pohonnya lebih subur dan terawatt milik PT SIL;
  - Bahwa para terdakwa dalam memanen Tandan Buah Segar (TBS) sawit di lokasi HGU milik PT. SIL (Sandabi Indah Lestari) tidak ada meminta izin dari pihak PT. SIL (Sandabi Indah Lestari);
  - Bahwa Tandan Buah Segar Sawit yang dipanen beratnya 3.610 Kg dan telah diubah bentuk menjadi uang sejumlah Rp4.043.000,00 (empat juta empat puluh tiga ribu Rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **Suwandi Bin Palal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2019 Saksi Bambang menyuruh Saksi untuk mencari tukang panen buah sawit untuk memanen sawit milik Saksi Bambang;
  - Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 Saksi bertemu dengan terdakwa Pirsus dan menawarkan untuk memenen Tandan Buah Segar sawit yang di sanggupi oleh terdakwa Pirsus, lalu saksi menyuruh terdakwa Pirsus untuk mencari 2 (dua) orang lagi;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 Saksi mengantar Terdakwa Pirsus dan temannya ke Dusun Simpang Batu Desa Urai Kec. Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara untuk memanen sawit sesuai lokasi yang diarahkan Saksi Bambang;
  - Bahwa kemudian Saksi meninggalkan Terdakwa Pirsus dan temannya di lokasi tersebut;
  - Bahwa kemudian Saksi mendengar kabar para Terdakwa diamankan pihak keamanan PT SIL dan diproses di Polres Bengkulu Utara karena telah memanen sawit di lokasi HGU PT SIL;
  - Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi meminta pertanggung jawaban Saksi Bambang dan Saksi Bambang akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi **Bambang Agung Widodo Bin Jamin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa pada tanggal 19 Mei 2019 Saksi menyuruh Saksi Suwandi untuk mencari tukang panen Tandan Buah Segar (TBS) Sawit di Dusun Simpang Batu Desa Urai Kec. Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang ditunjuk Saksi Suwandi untuk memanen sawit di lokasi tersebut;
  - Bahwa Saksi menunjukkan lokasi yang akan dipanen kepada Saksi Suwandi tetapi tidak memberitahukan bahwa lokasi tersebut masuk di HGU PT SIL;
  - Bahwa benar Saksi telah menanam dan merawat lahan tersebut yang masuk HGU PT SIL sejak tahun 2016 dan melapor kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara BIMA MANDALA dikarenakan Saksi pernah menjadi Humas di PT SIL dan pernah menyelesaikan masalah HGU PT SIL yang terlantar dan ditanami masyarakat sehingga Saksi melapor untuk merawat lahan HGU tersebut;

- Bahwa di Dusun Simpang Batu Desa Urai Kec. Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara afdelling IV memang benar ada lahan HGU PT SIL dimana sebagian lahan tersebut Saksi tanami sawit dan sebagian lagi ditanam oleh PT SIL;
- Bahwa Saksi menyuruh Saksi Suwandi untuk mencari tukang panen untuk memanen sawit di lahan HGU PT SIL yang ditanami sawit oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memberitahu kepada Saksi Suwandi bahwa lahan yang akan dipanen masuk wilayah HGU PT SIL;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar kabar bahwa tukang panen yang disuruh Suwandi diamankan oleh keamanan PT SIL dan diproses oleh Polres Bengkulu Utara;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I P S dan Terdakwa II E A Bin Jumingin bersama Terdakwa III S pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 09.00 WIB bertempat di Afdeling IV PT. SIL (Sandabi Indah Lestari) Dusun Simpang Batu Desa Urai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara telah memanen Tandan Buah Segar (TBS) Sawit di lokasi HGU PT SIL;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 saat terdakwa Pirsus pulang dari bekerja, kemudian datang saksi Suwandi Bin Palal menawarkan terdakwa Pirsus untuk memanen sawit di Dusun Simpang batu dan tawaran dari saksi suwandi tersebut disanggupi oleh terdakwa Pirsus;
- Bahwa kemudian Terdakwa pirsus mengajak terdakwa Eko dan terdakwa Suleman, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 07.00 WIB terdakwa Pirsus bersama terdakwa Eko dan terdakwa Suleman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju lokasi yang telah ditunjuk oleh saksi Suwandi menggunakan 2 (dua) sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa kap tanpa plat nomor beserta keranjang dan 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Honda Revo Absolut warna hitam lis biru BD 5259 CM beserta keranjang dan 2 (dua) bilah dodos yang telah dipersiapkan oleh para terdakwa;

- Bahwa pukul 09.00 WIB terdakwa Pirsus bersama terdakwa Eko dan terdakwa Suleman tiba dilokasi dan membagi tugas masing-masing yaitu terdakwa Pirsus bertugas mendodos buah sawit, terdakwa Eko bertugas mendodos dan mengumpulkan buah sawit yang telah jatuh dan dikumpulkan dipinggir jalan, sedangkan terdakwa Suleman bertugas mengumpulkan buah sawit yang telah jatuh ke pinggir jalan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pukul 11.30 WIB perbutan para terdakwa diketahui oleh pihak PT Sandabi Indah Lestari (SIL). yang sedang melakukan pemasangan patok blok, kemudian para terdakwa dibawa ke kantor PT. Sandabi Indah Lestari (SIL) dan diproses Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak tahu lahan yang dipanen adalah masuk HGU PT SIL karena Saksi Suwandi tidak menjelaskan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I P S dan Terdakwa II E A Bin Jumingin bersama Terdakwa III S pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 09.00 WIB bertempat di Afdeling IV PT. SIL (Sandabi Indah Lestari) Dusun Simpang Batu Desa Urai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara telah memanen Tandan Buah Segar (TBS) Sawit di lokasi HGU PT SIL;
- Bahwa awalnya Terdakwa pirsus mengajak terdakwa Eko dan terdakwa Suleman untuk memanen sawit dan disetujui Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 07.00 WIB terdakwa Pirsus bersama terdakwa Eko dan terdakwa Suleman berangkat menuju lokasi yang telah ditunjuk oleh saksi Suwandi menggunakan 2 (dua) sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa kap tanpa plat nomor beserta keranjang dan 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Honda Revo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Absolut warna hitam lis biru BD 5259 CM beserta keranjang dan 2 (dua) bilah dodos yang telah dipersiapkan oleh para terdakwa;

- Bahwa pukul 09.00 WIB terdakwa Pirsus bersama terdakwa Eko dan terdakwa Suleman tiba dilokasi dan membagi tugas masing-masing yaitu terdakwa Pirsus bertugas mendodos buah sawit, terdakwa Eko bertugas mendodos dan mengumpulkan buah sawit yang telah jatuh dan dikumpulkan dipinggir jalan, sedangkan terdakwa Suleman bertugas mengumpulkan buah sawit yang telah jatuh ke pinggir jalan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pukul 11.30 WIB perbutan para terdakwa diketahui oleh pihak PT Sandabi Indah Lestari (SIL). yang sedang melakukan pemasangan patok blok, kemudian para terdakwa dibawa ke kantor PT. Sandabi Indah Lestari (SIL) dan diproses Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak tahu lahan yang dipanen adalah masuk HGU PT SIL karena Saksi Suwandi tidak menjelaskan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I P S dan Terdakwa II E A Bin Jumingin bersama Terdakwa III S pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 09.00 WIB bertempat di Afdeling IV PT. SIL (Sandabi Indah Lestari) Dusun Simpang Batu Desa Urai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara telah memanen Tandan Buah Segar (TBS) Sawit di lokasi HGU PT SIL;
- Bahwa awalnya Terdakwa pirsus mengajak terdakwa Eko dan terdakwa Suleman untuk memanen sawit dan disetujui Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 07.00 WIB terdakwa Pirsus bersama terdakwa Eko dan terdakwa Suleman berangkat menuju lokasi yang telah ditunjuk oleh saksi Suwandi menggunakan 2 (dua) sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa kap tanpa plat nomor beserta keranjang dan 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Honda Revo Absolut warna hitam lis biru BD 5259 CM beserta keranjang dan 2 (dua) bilah dodos yang telah dipersiapkan oleh para terdakwa;
- Bahwa pukul 09.00 WIB terdakwa Pirsus bersama terdakwa Eko dan terdakwa Suleman tiba dilokasi dan membagi tugas masing-masing





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu terdakwa Pirsus bertugas mendodos buah sawit, terdakwa Eko bertugas mendodos dan mengumpulkan buah sawit yang telah jatuh dan dikumpulkan dipinggir jalan, sedangkan terdakwa Suleman bertugas mengumpulkan buah sawit yang telah jatuh ke pinggir jalan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa pukul 11.30 WIB perbutan para terdakwa diketahui oleh pihak PT Sandabi Indah Lestari (SIL). yang sedang melakukan pemasangan patok blok, kemudian para terdakwa dibawa ke kantor PT. Sandabi Indah Lestari (SIL) dan diproses Polres Bengkulu Utara;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak tahu lahan yang dipanen adalah masuk HGU PT SIL karena Saksi Suwandi tidak menjelaskan sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bilah dodos bergagang kayu dengan panjang 2,5 meter;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa kap mesin dan tanpa plat nomor;;
- 2 (dua) buah keranjang yang digunakan untuk mengangkut TBS Kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Absolut warna hitam lis biru BD 5259 CM;
- 1 (satu) bilah tojok besi dengan panjang lebih kurang 1 meter;

TBS Kelap sawit berjumlah 3.610 kg (Barang Bukti tersebut berubah bentuk berdasarkan Berita Acara Perubahan Bentuk Barang Bukti menjadi uang senilai Rp. 4.043.200,- (empat juta empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang dipergunakan sebagai Barang Bukti dalam perkara ybs.)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I P S dan Terdakwa II E A Bin Jumingin bersama Terdakwa III S pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 09.00 WIB bertempat di Afdeling IV PT. SIL (Sandabi Indah Lestari) Dusun Simpang Batu Desa Urai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara telah memanen Tandan Buah Segar (TBS) Sawit di lokasi HGU PT SIL Sertifikat Hak Guna Usaha nomor 0082 tanggal 28 Juni 2018 dengan pemegang hak PT SIL;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 saat terdakwa Pirsus pulang dari bekerja, kemudian datang saksi Suwandi Bin Palal menawarkan terdakwa Pirsus untuk memanen sawit di Dusun Simpang batu dan tawaran dari saksi suwandi tersebut disanggupi oleh terdakwa Pirsus;
- Bahwa kemudian Terdakwa pirsus mengajak terdakwa Eko dan terdakwa Suleman, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 07.00 WIB terdakwa Pirsus bersama terdakwa Eko dan terdakwa Suleman berangkat menuju lokasi yang telah ditunjuk oleh saksi Suwandi menggunakan 2 (dua) sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa kap tanpa plat nomor beserta keranjang dan 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Honda Revo Absolut warna hitam lis biru BD 5259 CM beserta keranjang dan 2 (dua) bilah dodos yang telah dipersiapkan oleh para terdakwa;
- Bahwa pukul 09.00 WIB terdakwa Pirsus bersama terdakwa Eko dan terdakwa Suleman tiba di lokasi dan membagi tugas masing-masing yaitu terdakwa Pirsus bertugas mendodos buah sawit, terdakwa Eko bertugas mendodos dan mengumpulkan buah sawit yang telah jatuh dan dikumpulkan dipinggir jalan, sedangkan terdakwa Suleman bertugas mengumpulkan buah sawit yang telah jatuh ke pinggir jalan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pukul 11.30 WIB perbutan para terdakwa diketahui oleh pihak PT Sandabi Indah Lestari (SIL). yang sedang melakukan pemasangan patok blok, kemudian para terdakwa dibawa ke kantor PT. Sandabi Indah Lestari (SIL) dan diproses Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa lokasi Afdeling IV PT. SIL (Sandabi Indah Lestari) Dusun Simpang Batu Desa Urai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara yang dipanen Para Terdakwa merupakan sawit yang ditanam oleh Saksi Bambang di lokasi tersebut merupakan lahan HGU PT SIL yang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



separuhnya ditanami pohon sawit oleh Saksi Bambang sejak tahun 2016 dan separuhnya ditanami PT SIL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Secara tidak sah;**
3. **Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;**
4. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

**1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan rumusan barangsiapa yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana subyek hukum tersebut adalah tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Para Terdakwa yaitu Terdakwa I P S, Terdakwa II E A Bin Jumingin dan Terdakwa III S, Para Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Para terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

## **2. Unsur “Secara Tidak Sah”**

Menimbang, bahwa pengertian “sah” tidak dijelaskan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, namun pengertian tersebut dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti “dilakukan menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku”. Dengan demikian pengertian “secara tidak sah” dapat diartikan sebagai “suatu perbuatan yang dilakukan tidak menurut ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, PT Sandabi Indah Lestari (SIL) memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha nomor 0082 tanggal 28 Juni 2018 dengan pemegang hak PT SIL termasuk wilayah Afdeling IV PT. SIL (Sandabi Indah Lestari) Dusun Simpang Batu Desa Urai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara. Pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 07.00 WIB terdakwa Pirsus bersama terdakwa Eko dan terdakwa Suleman berdasarkan suruhan Saksi Suwandi berangkat menuju lokasi tersebut dan memanen Tandan Buah Segar (TBS) Sawit di lahan HGU tersebut yang ditanam oleh Saksi Bambang. Pada saat Para Terdakwa melakukan kegiatan pemanenan, diketahui oleh pihak PT SIL sehingga Para Terdakwa beserta barang bukti alat panen dan sawit diamankan pihak kepolisian;



Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini Saksi Bambang (penuntutan secara terpisah) sejak awal tidak memiliki alas hak terhadap lahan tersebut dan mengetahui bahwa lahan yang ditanami sawit oleh Saksi Bambang masih berstatus HGU PT SIL. Namun Saksi Bambang menuruh Saksi Suwandi untuk mencari tukang panen untuk memanen sawit yang ditanam Saksi Bambang di HGU PT SIL tanpa memberitahukan kepada Saksi Suwandi dan Para Terdakwa sehingga diproses oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara tidak sah” dalam perkara ini telah terpenuhi;

### 3. Unsur “Memanen dan/atau memungut hasil Perkebunan”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif alternatif dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila kesemua unsur terpenuhi maka kesemua dapat dikumulasikan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud pengertian:

- 1) Memanen adalah mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman (di sawah atau ladang), menuai;
- 2) Memungut adalah memetik (buah, hasil tanaman, dan sebagainya);

Selanjutnya yang dikenakan sebagai obyek dalam perkara ini adalah “hasil perkebunan” menurut Pasal 1 ke-11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, setelah Saksi Bambang menanam lahan perkebunan yang memiliki alas Hak Guna Usaha PT SIL yang berada di Afdeling IV PT. SIL (Sandabi Indah Lestari) Dusun Simpang Batu Desa Urai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara sejak tahun 2016, Saksi Bambang menyuruh Saksi Suwandi untuk mencari tukang panen sehingga pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 saat terdakwa Pirsus pulang dari bekerja, kemudian datang saksi Suwandi Bin Palal menawarkan terdakwa Pirsus untuk memanen sawit di Dusun Simpang batu dan tawaran dari saksi suwandi tersebut disanggupi oleh terdakwa Pirsus. Kemudian Terdakwa pirsus mengajak terdakwa Eko dan terdakwa Suleman, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 07.00 WIB terdakwa Pirsus bersama terdakwa Eko dan terdakwa Suleman berangkat





menuju lokasi yang telah ditunjuk oleh saksi Suwandi menggunakan 2 (dua) sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa kap tanpa plat nomor beserta keranjang dan 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Honda Revo Absolut warna hitam lis biru BD 5259 CM beserta keranjang dan 2 (dua) bilah dodos yang telah dipersiapkan oleh para terdakwa. Pada pukul 09.00 WIB terdakwa Pirsus bersama terdakwa Eko dan terdakwa Suleman tiba dilokasi dan membagi tugas masing-masing yaitu terdakwa Pirsus bertugas mendodos buah sawit, terdakwa Eko bertugas mendodos dan mengumpulkan buah sawit yang telah jatuh dan dikumpulkan dipinggir jalan, sedangkan terdakwa Suleman bertugas mengumpulkan buah sawit yang telah jatuh ke pinggir jalan menggunakan sepeda motor. Pada pukul 11.30 WIB perbuatan para terdakwa diketahui oleh pihak PT Sandabi Indah Lestari (SIL). yang sedang melakukan pemasangan patok blok, kemudian para terdakwa dibawa ke kantor PT. Sandabi Indah Lestari (SIL) dan diproses Polres Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini Para Terdakwa telah melakukan kegiatan memanen tanaman sawit dan memungut TBS sawit yang ditanam Saksi Bambang di lahan HGU PT SIL. Dalam hal ini, buah kelapa sawit sebagaimana dikenal dalam istilah perkebunan adalah TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit merupakan salah satu komoditi hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memanen dan memungut hasil perkebunan dalam perkara ini telah terpenuhi;

**4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan peran para terdakwa sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan. Bahwa unsur ini merupakan suatu bentuk penyertaan dimana untuk terpenuhinya perbuatan tersebut, masing-masing pihak haruslah diisyaratkan setidaknya-tidaknya melaksanakan elemen delik pokoknya dan/atau pelaksanaan perbuatan selesai dengan adanya kerjasama sedemikian rupa dari para terdakwa. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan serta perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak ada dapat dicapai (H.R. 29 Juni 1963, 1939 No. 1047). Pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab dari perbuatan peserta lain. (H.R. 24 Juni 1935, W. 12875);

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat di dalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan apabila salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Saksi Bambang menyuruh Saksi Suwandi untuk mencari tukang panen di Afdeling IV PT. SIL (Sandabi Indah Lestari) Dusun Simpang Batu Desa Urai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara yang ditanami sawit oleh Saksi Bambang. Dalam hal menanam sawit di HGU tersebut Saksi Bambang tidak ada izin maupun alas hak lainnya di PT SIL. Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 saat terdakwa Pirsus pulang dari bekerja, kemudian datang saksi Suwandi Bin Palal menawarkan terdakwa Pirsus untuk memanen sawit di Dusun Simpang batu dan tawaran dari saksi suwandi tersebut disanggupi oleh terdakwa Pirsus. Kemudian Terdakwa pirsus mengajak terdakwa Eko dan terdakwa Suleman, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 Terdakwa Pirsus bersama terdakwa Eko dan terdakwa Suleman memanen TBS sawit sesuai arahan Saksi Suwandi;

Menimbang, bahwa satu rangkaian terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah termasuk dalam kategori penyertaan (*deelneming*) dimana ada keterkaitan antara Terdakwa yang satu dengan Terdakwa lainnya yaitu melakukan unsur tindak pidana atas suruhan (yang menyuruh melakukan) Saksi Suwandi dan Saksi Bambang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "yang melakukan perbuatan" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuan pidana kepada Para Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) bilah dodos bergagang kayu dengan panjang 2,5 meter;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa kap mesin dan tanpa plat nomor;
- 2 (dua) buah keranjang yang digunakan untuk mengangkut TBS Kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Absolut warna hitam lis biru BD 5259 CM;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah tojok besi dengan panjang lebih kurang 1 meter;
- TBS Kelap sawit berjumlah 3.610 kg (Barang Bukti tersebut berubah bentuk berdasarkan Berita Acara Perubahan Bentuk Barang Bukti menjadi uang senilai Rp. 4.043.200,- (empat juta empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang dipergunakan sebagai Barang Bukti dalam perkara ybs.)

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Bambang Agung Widodo Bin Jamin dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa memanen TBS kelapa sawit di lahan HGU PT SIL (Sandabi Indah Lestari) secara tidak sah;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan PT SIL (Sandabi Indah Lestari);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa I P S, Terdakwa II E A Bin Jumingin dan Terdakwa III S, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta memanen dan memungut hasil perkebunan secara tidak sah" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I P S, Terdakwa II E A Bin Jumingin dan Terdakwa III S, dengan pidana penjara masing-masing selama: 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
  - 2 (dua) bilah dodos bergagang kayu dengan panjang 2,5 meter;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa kap mesin dan tanpa plat nomor;
  - 2 (dua) buah keranjang yang digunakan untuk mengangkut TBS Kelapa sawit;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Absolut warna hitam lis biru BD 5259 CM;
  - 1 (satu) bilah tojok besi dengan panjang lebih kurang 1 meter;
  - TBS Kelap sawit berjumlah 3.610 kg (Barang Bukti tersebut berubah bentuk berdasarkan Berita Acara Perubahan Bentuk Barang Bukti menjadi uang senilai Rp. 4.043.200,- (empat juta empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang dipergunakan sebagai Barang Bukti dalam perkara ybs.)Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Bambang Agung Widodo Bin Jamin dan kawan-kawan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019, oleh Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahruliyani Harshoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Ichsan Elxandhi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fahruliyani Harshoni, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)